



PERATURAN DESA MINDAKA
NOMOR 03 TAHUN 2023
T E N T A N G
RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA (RKPDes)
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MINDAKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 maka Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud huruf a adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Mindaka Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 14. Peraturan Bupati tegal Nomer 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa .

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MINDAKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MINDAKA TENTANG
RENCANA PEMERINTAH DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Desa Mindaka Tahun 2024 merupakan Pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2024. RKPDes ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Mindaka tahun 2024 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar
Perdes RKP Desa
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Hubungan Antar Dokumen

BAB II EVALUASI RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran
- c. Kebijakan Pemerintah Desa
- d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP Desa

- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- b. Penyusunan RKP Desa
- c. Musyawarah Desa.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- c. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

BAB V : DAFTAR USULAN RKP DESA

- a. Gambaran Umum Usulan RKP Desa
- b. Program Kegiatan Usulan RKPDesa

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa
2. SK Tim Penyusun RKP Desa
3. Pagu Indikatif Desa
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa
5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
6. Gambar Rencana Prasarana
7. Rencana Anggaran Biaya
8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
9. Daftar Usulan RKP Desa
10. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
11. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbangdes

Pasal 3

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Desa Mindaka sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mindaka oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Mindaka
Pada tanggal : Oktober 2023

Kepala Desa Mindaka



AGUS SUKANTO

Diundangkan di : MINDAKA
Pada Tanggal : Oktober 2023
SEKRETARIS DESA MINDAKA



DARYANTO



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

DESA MINDAKA

TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN TARUB
DESA MINDAKA**

KATA PENGANTAR

Sebagai tindaklanjut dari Rencana Jangka Menengah Desa Mindaka Tahun 2020-2026 dan untuk mewujudkan visi Desa, yakni: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA MINDAKA YANG “BAGUS” (BERIMAN, ADIL, GIAT BEKERJA, UNGGUL DAN SEJAHTERA)”, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 memuat program kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mindaka Kecamatan Tarub melalui Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2024.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Mindaka dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Desa dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Mindaka, 22 Oktober 2022

Ketua Tim Penyusun
RKP Desa



(AJI AGUS EFENDI)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat prioritas program, kegiatan dan penganggarannya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan tak terduga lainnya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun partisipasi masyarakat, yang selanjutnya sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Selanjutnya sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagai dokumen strategis Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan pedoman dan acuan dalam menyusun RAPBDesa guna mencapai tujuan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan, dalam penetapannya melalui tahapan yang harus dilalui yakni dimulai dari musyawarah bersama BPD, Pemerintah Desa dan Lembaga Desa guna menyusun perencanaan pembangunan desa, pembentukan tim penyusun RKP Desa, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan RKP Desa dan penetapan RKP Desa dengan Peraturan Desa.

Mendasarkan hal tersebut diatas, maka semua tahapan telah dilakukan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Mindaka Tahun 2021 untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan pembiayaannya melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Tahun 2019.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Mindaka Tahun 2021, antara lain adalah :

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Mindaka Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mindaka Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan disusun dan ditetapkannya RKP Desa Mindaka Tahun 2024, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasayarakatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten dan hibah pihak ketiga.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan keuangan desa sebagaimana tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan Desa secara transparan dan partisipatif menyusun, merumuskan dan menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2024 yang didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang akan dikelola dalam 1 (satu) tahun dimulai 1 Januari 2024 berakhir 31 Desember 2024.

Adapun asumsi struktur keuangan desa tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun berjalan atau sebelumnya ditambah perkiraan potensi peningkatan sumber pendapatan meliputi Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer, Bantuan Keuangan Propinsi dan Kabupaten dan Hibah Pihak Ketiga. Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.620.033.619,- (Dua milyar enam ratus dua puluh juta tiga puluh tiga ribu enam ratus Sembilan belas rupiah), dengan perincian :

NO.	URAIAN	JUMLAH Rp).
1.1	Pendapatan Asli Desa	102.000.000,-
1.1.1	Pengelolaan Kekayaan Desa	102.000.000,-
1.1.2	Sawadaya dan Gotong Royong	-
1.1.3	Pendapatan lain-lain	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Yg sah	-
1.2	Dana Transfer	2.517.533.619,-
1.2.1	Dana Desa	1.066.207.000,-

1.2.2	ADD	441.052.524,-
1.2.3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	55.274.095,-
1.2.4	Bantuan Keuangan Prop dan Kabupaten	955.000.000,-
1.3	Pendapatan Lain-lain	0-
	JUMLAH	2.620.033.619,-

2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran.

Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan ;

Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja, digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta tak terduga; dan

Paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk kelompok/bidang penyelenggaraan pemerintah desa, digunakan untuk kegiatan :

- a. Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk didalamnya jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan;
- b. Operasional Pemerintah Desa;
- c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. Insentif RT / RW.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

NO.	URAIAN BELANJA	JUMLAH Rp.
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 863.348.880
2.2	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.992.093.066
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 212.500.000
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 369.891.704
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 180.000.000

2.3. Pembiayaan.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran sebelumnya. Adapun asumsi pembiayaan bersih tahun 2024 adalah sebesar Rp. 16.950.000,-

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP TAHUN SEBELUMNYA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Desa Mindaka Nomor 04 Tahun 2022 meliputi program dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemsayarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Tak terduga dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 2.620.033.619,-.

Adapun uraian secara rinci dari masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dari jumlah asumsi anggaran belanja sebesar Rp.2.042.139.132,- alokasi untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebesar Rp.633.775.971,- atau 31,03 %, digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa & Perangkat	Rp.320.606.471,-
2	Tunjangan BPD	Rp.24.000.000,-
3	Incentip pengelola keuangan desa	Rp.5.940.000,-
4	Incentip Perangkat Desa dan Lembaga Desa	Rp.9.800.000,-
5	Operasional Pemerintah Desa	Rp.57.500.000,-
6	Pengadaan Sarpras kantor desa	Rp.47.100.000,-
7	Operasional RT dan RW	Rp.47.040.000,-
9	Pelatihan Aparatur Desa	Rp.10.000.000,-
10	Intensifikasi & Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi	Rp.30.589.500,-
11	Penyusunan Profil Desa	Rp. 5.000.000,-
12	Peringatan Hari Besar / HUT RI	Rp. 6.000.000,-
14	Penyelenggaraan Musrenbang	Rp. 10.000.000,-
15	Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa	Rp. 10.000.000,-
16	Penataan dan pensertifikatan Aset Desa	Rp. 20.000.000,-
17	Penyelenggaraan Musrenbang	Rp. 3.500.000,-
18	Honor Staf Desa	Rp.4.800.000,-

Berdasarkan rincian RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana tabel diatas, ditetapkan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.634.151.250,- atau 30,50 % dari seluruh anggaran belanja sebesar Rp.2.078.530.911,- yang berarti lebih 0,5 % dari RKP Desa 2022, namun demikian jumlah kegiatan tetap. Artinya apa yang ditetapkan dalam perencanaan dapat dipenuhi dalam penganggarnya.

3.2. Bidang Pembangunan Desa.

Rencana kegiatan bidang pembangunan desa ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 10 jenis kegiatan dengan asumsi

pembiayaan sebesar **Rp.1.304.863.161,-** atau 63,89 % dari jumlah biaya sebesar Rp.2.042.139.132,-.

Adapun rincian jenis kegiatan dan besaran asumsi biayanya, sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	URAIAN	JUMLAH
2	Penataan Lapangan dan lingkungannya	Rp.393.085.200,-
3	Penataan SLBM dan lingkungannya	Rp.63.713.661,-
4	Penataan Lingkungan Kantor dan Balai Desa	Rp.46.659.000,-
5	Pembangunan peningkatan jalan aspal	Rp.280.300.000,-
6	Pembangunan peningkatan jalan Paving Blok	Rp.74.147.800,-
7	Pembangunan Saluran Buangan Air Limbah (Drainase)	Rp.144.097.000,-
8	Pembangunan Talud Jalan	Rp.54.000.000,-
9	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	Rp.80.000.000,-
10	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa	Rp.30.860.000,-

Berdasarkan jumlah dan jenis kegiatan yang ditetapkan dalam RKP Desa sebagaimana tabel diatas, secara keseluruhan dapat teralokasikan dalam penetapan APB Desa TA 2022 bahkan dengan pendanaan yang lebih besar 2,76 % menjadi sebesar **Rp.1.340.879.661,-**

3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Untuk kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan RKP Desa Tahun 2022 mengasumsikan belanja sebesar Rp.36.500.000,- atau 1,78 % dari belanja seluruhnya sebesar Rp.2.042.139.132,-, meliputi 4 jenis kegiatan yaitu :

1. Operasional keamanan dan ketertiban kota Rp.28.000.000,-
2. Sarpras Linmas dan hansip Rp.2.500.000,-
3. Penanggulangan penyakit HIV/AID Rp.3.000.000,-
4. Penanggulangan Penyakit Jiwa Rp.3.000.000,-

Kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa sebagaimana tersebut diatas dapat di akomodir semua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2022.

3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Rencana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2022 adalah sebanyak 7 jenis kegiatan dengan pendanaan diperkirakan sebesar Rp.67.000.000,- atau 3,28 % dari perkiraan belanja seluruhnya sebesar Rp.2.042.139.132,-, dengan perincian sebagai berikut ;

1. Bantuan keua LPMD Rp.10.000.000,-
2. Bantuan Keua PKK Rp.10.000.000,-
3. Bantuan Keu Karang Taruna Rp.15.000.000,-
4. Pemberdayaan Perempuan Rp.10.000.000,-
5. Bantuan Operasional PAUD Rp.10.000.000,-
6. Operasional KPMD Rp.5.000.000,-

7. Sumbangan-sumbangan Rp.10.000.000,-

Dari rencana kegiatan dan perkiraan pendanaan sebagaimana RKP Desa Tahun 2022 tersebut diatas, semua nya dapat dialokasikan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Mindaka Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan keenam dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 – 2026, adalah rencana pembangunan desa sebagai kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya untuk mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang dihadapi.

Dengan memperhatikan skala prioritas, sasaran pembangunan desa yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 dengan pertimbangan asumsi keuangan riil tetap ditujukan pada 5 (lima) bidang kegiatan, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat .
5. Bidang Penanggulangan Bencana

Adapun asumsi belanja untuk empat kegiatan bidang sebagaimana tersebut diatas adalah sebesar Rp. 2.413.042.712 ,- yang berarti naik 29,83 % dibanding RKP Desa Tahun 2019 sebesar Rp. 1.858.594.461,-, dengan kegiatan sebanyak 44 jenis kegiatan.

Rincian perkiraan pendanaan dan jumlah kegiatan masing-masing bidang sebagaimana tabel dibawah ini :

NO.	URAIAN	JML KEG	JUMLAH	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	18	Rp. 976.486.720 ,-	31,01
2	Bidang Pembangunan Desa	11	Rp. 1.019.000.000 ,-	32,36
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7	Rp. 202.500.000 ,-	6,43
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	7	Rp. 545.500.000 ,-	17,33
5	Bidang Penanggulangan Bencana	1	Rp. 405.000.000 ,-	12,86
	Jumlah	40	Rp. 976.486.720 ,-	100

Perincian uraian program, kegiatan, lokasi, volume dan manfaat masing-masing bidang tercantum dalam lampiran.

Selanjutnya dalam rangka persiapan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Mindaka Tahun 2023 apabila dapat teralokasikan pendanaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023, telah disiapkan pula organisasi/personil Tim Pelaksana Kegiatan dan Gambar/design serta Rencana Anggaran Biaya / RAB sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Mindaka Tahun 2019 disusun dan ditetapkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman dan acuan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2023.

RKP Desa Tahun 2023 disusun melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan semua unsur desa, antara lain Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, RW, RT, TP.PKK dan Karangtaruna serta Tokoh masyarakat lainnya, dengan mengacu pada RPJMDesa Tahun 2020 – 2026 dan RKP Desa serta Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.

Bahwa RKP Desa Tahun 2023 telah disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta kondisi yang ada, namun demikian dimungkinkan tidak dapat teralokasikan keseluruhannya pada penetapan penganggarannya dalam APBDesa atau adanya kurang sesuaian jenis dan kegiatan. Hal demikian masih dimungkinkan dilakukan perubahan melalui mekanisme dan prosedur Perubahan RKP Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Mindaka Tahun 2023 ini diharapkan menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat Desa Mindaka.

Mindaka, 22 Oktober 2023

Kepala Desa Mindaka



AGUS SUKANTO

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024**

DESA : MINDAKA
KECAMATAN : TARUB
KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Sitap Kades dan Perangkat Desa	18	8	8	Mindaka	8 orang	8	2024	259.200.000	APBDes	Swakelola
		2	Jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa	18	8	7	Mindaka	8 orang	8	2024	21.358.080	APBDes	Swakelola
		3	Operasional Pemerintah Desa	18	1	1	Mindaka	1 paket	3.500	2024	105.000.000	APBDes	Swakelola
		4	Tunjangan BPD	18	5	5	Mindaka	5 orang	5	2024	47.520.000	APBDes	Swakelola
		5	Insentif RT dan RW	18	28	28	Mindaka	28 orang	28	2024	53.760.000	APBDes	Swakelola
		6	Jaminan sosial BPD, RT dan RW	18	28	28	Mindaka	33 orang	32	2024	4.060.800	APBDes	Swakelola
		7	Tambahan tunjangan Kades dan Perangkat Desa dari tanah kas desa	18	8	8	Mindaka	8 orang	8	2024	60.450.000	APBDes	Swakelola
		8	Tunjangan staf kantor	18	2	2	Mindaka	2 orang	2	2024	9.000.000	APBDes	Swakelola
		9	Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	18	2	2	Mindaka	2 orang	2	2024	6.000.000	APBDes	Swakelola
		10	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa dari lainnya	18	8	8	Mindaka	8 orang	8	2024	13.000.000	APBDes	Swakelola
		11	Pengadaan mebelair perkantoran	18	10	3	Mindaka	3 unit	70	2024	15.000.000	APBDes	Swakelola
		12	Pengadaan Papan Nama Kelembagaan Desa	18	3	3	Mindaka	3 unit	70	2024	7.500.000	APBDes	Swakelola
		13	Pemeliharaan gedung perkantoran	18	3	3	Mindaka	3 unit	70	2024	7.500.000	APBDes	Swakelola
		14	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	16	1	1	Mindaka	1 paket	4.067	2024	3.000.000	APBDes	Swakelola
		15	Profil desa	17	1	1	Mindaka	1 paket	4.067	2024	15.000.000	APBDes	Swakelola
		16	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	17	1	1	Mindaka	1 paket	4.067	2024	10.000.000	APBDes	Swakelola
		17	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	1	1	Mindaka	1 paket	3.514	2024	15.000.000	APBDes	Swakelola
		18	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	18	3	3	Mindaka	3 kali	4.067	2024	10.000.000	APBDes	Swakelola
		19	Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya	18	5	5	Mindaka	5 kali	4.067	2024	15.000.000	APBDes	Swakelola
		20	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	17	3	3	Mindaka	3 paket	4.067	2024	7.500.000	APBDes	Swakelola
		21	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	17	3	3	Mindaka	3 paket	4.067	2024	7.500.000	APBDes	Swakelola
		22	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi Aset Desa	17	1	1	Mindaka	1 paket	4.067	2024	17.500.000	APBDes	Swakelola
		23	Penyusunan Kebijakan Desa	17	6	6	Mindaka	6 paket	4.067	2024	15.000.000	APBDes	Swakelola
		24	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17	2	2	Mindaka	2 paket	4.067	2024	8.000.000	APBDes	Swakelola
		25	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	1	1	Mindaka	1 paket	4.067	2024		APBDes	Swakelola
		26	Pemilihan BPD	18	28	28	Mindaka	28 orang	4.067	2024	15.000.000	APBDes	Swakelola
		27	Studi Banding Aparatur Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	17	50	50	Mindaka	50 orang	50	2024	10.000.000	APBDes	Swakelola
		28	Sertifikasi Tanah Kas Desa	16	13	4	Mindaka	4 bidang	4.067	2024	40.000.000	APBDes	Swakelola
		29	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16	1	1	Mindaka	1 paket	1.427	2024	38.000.000	APBDes	Swakelola
		30	Penentuan Patok Tanah Kas Desa	16	13	13	Mindaka	13 bidang	4.067	2024	15.000.000	APBDes	Swakelola
		31	Pengelolaan Tanah kas Desa	16	1	1	Mindaka	1 paket	4.067	2024	5.000.000	APBDes	Swakelola
JUMLAH											863.348.880		
2.	Bidang Pembangunan Desa	1	Penyelenggaran PAUD/TK/Madrasah NonFormal Milik Desa	4	5	5	Mindaka	5 unit	666	2024	21.000.000	APBDes	Swakelola
		2	Pengadaan mebelair MDA	4	3	1	Mindaka	1 unit	242	2024	10.000.000	APBDes	Swakelola
		3	Penyelenggaraan Posyandu	3	5	5	Mindaka	5 kelompok	371	2024	25.000.000	APBDes	Swakelola
		4	sarana dan prasarana posyandu	3	5	5	Mindaka	5 kelompok	371	2024	10.000.000	APBDes	Swakelola
		5	kelas ibu hamil 4x	3	61	61	Mindaka	30 orang	30	2024	10.000.000	APBDes	Swakelola
		6	Klas balita 5X	3	238	238	Mindaka	238 orang	371	2024	10.000.000	APBDes	Swakelola

2	Bidang Pembangunan Desa	7	Sosialisasi, Pencegahan, Penanganan dan Pemetaan TBC	3	1	1	Mindaka	50 orang	50	2024	10.000.000	APBDes	Swakelola		
		8	PMT untuk Balita, Ibu hamil dan stunting	3	189	189	Mindaka	75 paket	401	2024	50.000.000	APBDes	Swakelola		
		9	Kegiatan Posbindu	3	12	12	Mindaka	12 kali	430	2024	15.000.000	APBDes	Swakelola		
		10	Kelas remaja	3	513	513	Mindaka	1 kali	580	2024	15.000.000	APBDes	Swakelola		
		11	Pengadaan Mobil Siaga	3	1	1	Mindaka	1 Unit	4.067	2024	250.000.000	APBDes	Swakelola		
		12	Operasional dan Perawatan Mobil Siaga	3	1	1	Mindaka	1 Paket	4.067	2024	25.000.000	APBDes	Swakelola		
		13	Kegiatan Senam Bersama	3	12	12	Mindaka	12 12	720	2024	18.000.000	APBDes	Swakelola		
		14	Bantuan BPJS Kesehatan Warga Miskin	3	320	100	Mindaka	100 Orang	50	2024	-	APBDes	Swakelola		
		15	Pembangunan Rabat Beton	9	4.905	400	Mindaka	200 Meter	4.067	2024	300.000.000	APBDes	Swakelola		
		16	Pavingisasi	9	10.247	500	Mindaka	250 Meter	4.067	2024	-	APBDes	Swakelola		
		17	Pemeliharaan Paving	9	10.247	200	Mindaka	200 Meter		2024	-	APBDes	Swakelola		
		18	Pembuatan Drainase Jalan	6	3.415	500	Mindaka	200 Meter		2024	-	APBDes	Swakelola		
		19	Pembuatan Tembok Keliling Makam Jaindar	11	400	100	Mindaka	100 Meter		2024	200.000.000	APBDes	Swakelola		
		20	Pembangunan Talud Sungai	11	2.320	200	Mindaka	100 Meter		2024	-	APBDes	Swakelola		
		21	Pembangunan Drainase non Jalan	11	1.257	200	Mindaka	100 Meter		2024	-	APBDes	Swakelola		
		22	Pemeliharaan Drainase Jalan	11	3.415	100	Mindaka	100 Meter		2024	-	APBDes	Swakelola		
		23	Pemeliharaan Drainase non jalan	11	1.257	100	Mindaka	100 Meter		2024	-	APBDes	Swakelola		
		24	Pembuatan TPS 3R	15	1	1	Mindaka	1 Unit	4.067	2024	500.000.000	APBN	Swakelola		
		25	Pengadaan Penerangan Jalan	11	125	20	Mindaka	20 Unit		2024	-	APBDes	Swakelola		
		26	Pengadaan Cermin Persimpangan	11	45	10	Mindaka	10 Unit		2024	-	APBDes	Swakelola		
		27	Pemutakhiran SDGs dan eHDW	17	1	1	Mindaka	1 paket	4.067	2024	15.000.000	APBDes	Swakelola		
		28	RTLH	1	22	2	Mindaka	2 unit	9	2024	40.000.000	APBD Kab	Swakelola		
		29	Pemeliharaan drainase non jalan	6	1.500	1500	Mindaka	1500 Meter	4.067	2024	12.500.000	APBDes	Swakelola		
		30	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	17	1	1	Mindaka	1 paket	4.067	2024	5.500.000	APBDes	Swakelola		
		31	Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9	1	1	Mindaka	1 paket	4.067	2024	17.500.000	APBDes	Swakelola		
		JUMLAH											1.559.500.000		
		3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	2	2	Mindaka	2 unit	4.067	2024		APBDes	Swakelola
				2	Peningkatan kapasitas Linmas	11	15	15	Mindaka	15 orang	15	2024	15.000.000	APBDes	Swakelola
				4	Kegiatan HUT RI	18	1	1	Mindaka	1 paket	4.067	2024	10.000.000	APBDes	Swakelola
				5	Pembinaan kerukunan umat beragama	18	1	1	Mindaka	1 paket	4.067	2024	15.000.000	APBDes	Swakelola
				6	Penyuluhan Dan Pencegahan Penggunaan NAPZA	16	1	1	Mindaka	1 paket	1.551	2024	10.000.000	APBDes	Swakelola
7	Lomba, Karnaval dan festival tingkat desa			18	1	1	Mindaka	1 paket	4.067	2024	60.000.000	APBDes	Swakelola		
8	Pengiriman Kontingen Lomba ke Kecamatan / Kabupaten			17	5	5	Mindaka	2 unit	2.144	2024	10.000.000	APBDes	Swakelola		
9	Pembinaan Karang Taruna			18	1	1	Mindaka	1 paket	1.551	2024	5.000.000	APBDes	Swakelola		
10	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD			18	2	2	Mindaka	2 kali	12	2024	10.000.000	APBDes	Swakelola		
11	Kegiatan PKK			5	1	1	Mindaka	1 paket	420	2024	40.000.000	APBDes	Swakelola		
12	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			18	3	3	Mindaka	3 paket	70	2024	17.500.000	APBDes	Swakelola		
13	Pelatihan Pembinaan RT/RW, LPMD dan KPMD			18	4	4	Mindaka	4 paket	70	2024	20.000.000	APBDes	Swakelola		
JUMLAH											212.500.000				
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	Bantuan Bibit dan obat-obatan Pertanian	1	-	1	Mindaka	1 unit	4.067	2024	130.000.000	APBDes	Swakelola		
		2	Pembuatan JUT	9	1.339	50	Mindaka	50 Meter		2024	-	APBDes	Swakelola		
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	12	3.100	100	Mindaka	100 Meter	1.052	2024	50.000.000	APBDes	Swakelola		
		4	Pemeliharaan Saluran Irigasi	12	4	4	Mindaka	4 unit	1.052	2024	18.000.000	APBDes	Swakelola		
		5	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17	1	1	Mindaka	1 orang	1	2024	7.500.000	APBDes	Swakelola		
		6	Peningkatan Kapatitas Peringkat Desa	17	7	4	Mindaka	7 orang	7	2024	20.000.000	APBDes	Swakelola		
		7	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3	2	2	Mindaka	2 kali	30	2024	5.000.000	APBDes	Swakelola		
		8	Pembangunan Lapak UMKM	8	1	1	Mindaka	1 Paket	10	2024	15.000.000	APBDes	Swakelola		
		9	Pembuatan Sarana Penunjang Usaha BUM Desa	8	2	2	Mindaka	2 paket	4.067	2024	50.000.000	APBDes	Swakelola		

		JUMLAH								295.500.000			
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	1	Penanggulangan Bencana	13	1	1	Mindaka	1 paket	4.067	2024	20.000.000	APBDes	Swakelola
		2	Penanganan Keadaan Darurat	13	1	1	Mindaka	1 paket	4.067	2024	10.000.000	APBDes	Swakelola
		3	Penanganan Keadaan Mendesak	1	1	1	Mindaka	1 paket	138	2024	150.000.000	APBDes	Swakelola
		JUMLAH										180.000.000	
JUMLAH TOTAL										3.110.848.880			

Mengetahui

Kepala Desa Mindaka



AGUS SUKANTO

Mindaka, 2023

Disusun Oleh

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

AJI AGUS EFENDI

211.464.000	12
17622000	
229.086.000	